

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – SEKRETARIAT PPS
2023

kpt 193 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Memberhentikan dengan hormat Sdr **Ibrahim, S.E.Sy** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdr **Wel Efendi, A.Md.** sebagai Pengganti dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt KPU Bintan No. 191 Tahun 2023; Kpt KPU No. 192 Tahun 2023; Kpt Lurah Tanjung Permai No. 31 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan dengan hormat Sdr **Ibrahim, S.E.Sy** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdr **Wel Efendi, A.Md.** sebagai Pengganti serta Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2023
 - Lamp.: 2 hlm.